

ORGANISASI DAN TATAKELOLA

DEWAN PEMBINA



PENGURUS PUSAT

PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA

2015 – 2018

ORGANISASI DAN TATALAKSANA (ORTALA) DEWAN PEMBINA POGI

I. PENDAHULUAN

Bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu obstetri dan ginekologi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya menjadi berkah dan rahmat bagi anggota POGI untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Etika Medik dan Profesionalisme merupakan komponen yang sangat penting dlm pendidikan dan praktek kedokteran, dapat dikatakan Etika Medik dan profesionalisme adalah hati nuraninya praktek kedokteran.

Dewan Pembina dibentuk untuk membantu POGI khususnya pembinaan Etika dan Profesionalisme Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Secara umum tujuan dibentuknya Dewan Pembina adalah untuk melindungi pasien penerima jasa pelayanan Obstetri Ginekologi dan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan Obstetri Ginekologi terutama dari sudut Etika dan Profesionalisme. Dengan demikian diharapkan Dewan Pembina dapat berfungsi sebagai pemelihara kehormatan profesi Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi.

Dengan dorongan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi Obstetri dan Ginekologi maka ditetapkanlah ORTALA Dewan Pembina POGI sebagai berikut :

II. ORGANISASI

1. Dewan Pembina Pusat merupakan bagian dari Pengurus Besar POGI.
2. Dewan Pembina terdiri dari :
 - 2.1. Dewan Pembina Pusat (DPP).
 - 2.2. Dewan Pembina Cabang (DPC).
3. Susunan.
 - 3.1. DPP terdiri dari :
 - 3.1.1. ketua,wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris.
 - 3.1.2. 11 (sebelas) orang anggota tetap.
 - 3.1.3. Anggota tidak tetap yaitu para Ketua Dewan Pembina Cabang.
 - 3.2. DPC terdiri dari :
 - 3.2.1. ketua dan sekretaris
 - 3.2.2. Anggota yang diangkat sesuai dengan kebutuhan cabang.
 - 3.3. Cabang dengan jumlah anggotanya yang terbatas, DPC nya dapat bergabung dengan DPC cabang lain yang terdekat.
4. Dewan Pembina
 - 4.1. Merupakan badan independen dalam organisasi POGI.
 - 4.2. Keputusan Dewan Pembina merupakan keputusan pengurus POGI.

5. Hubungan DPP dengan DPC
 - 5.1. DPC merupakan badan POGI Cabang dan juga merupakan perwakilan DPP di Cabang.
 - 5.2. DPC membuat laporan singkat setiap kasus medikoetikolegal serta penyelesaiannya kepada DPP.
 - 5.3. DPC membuat laporan berkala yang berisi kegiatan selama 1 (satu) tahun.
 - 5.4. DPC meneruskan kasus yang mengajukan banding kepada DPP.
 - 5.5. DPP mengirimkan umpan balik dari setiap laporan DPC yang masuk.
 - 5.6. DPP memberikan masukan kepada DPC untuk kegiatan yang akan datang.
 - 5.7. DPP melakukan supervisi DPC.

III. GARIS BESAR PEDOMAN TATALAKSANA DEWAN PEMBINA

1. Tugas Dewan Pembina
 - 1.1. Umum
Memelihara Etika dan Profesionalisme dokter Spesialis Obstetri Ginekologi.
 - 1.2. Khusus:
 - 1.2.1 Menyusun Buku Panduan Etik Obstetri – Ginekologi sebagai suplemen KODEKI
 - 1.2.2. Menyusun Pedoman Penanganan Pelanggaran Etik dan Profesionalisme Obstetri Ginekologi
 - 1.2.3. Mengevaluasi secara terus menerus seluruh kebijakan dalam hal Etika dan Profesionalisme.
 - 1.2.4. Menyelesaikan permasalahan – permasalahan Etika dan Profesionalisme yang tidak terselesaikan di POGI Cabang.
 - 1.2.5. Mengadvokasi anggota apabila di perlukan
2. Fungsi-fungsi
 - 2.1. Fungsi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
Menyelenggarakan program KIE, Etika dan Profesionalisme.
 - 2.2. Fungsi Pencegahan
Menerbitkan dan mensosialisasikan panduan-panduan dan manual Etika dan Profesionalisme.

- 2.3. Fungsi Persidangan
DPC dapat meminta POGI cabang untuk menggelar persidangan bila terdapat dugaan perilaku pelanggaran etika dan profesionalisme pada anggota POGI.
 - 2.4. Fungsi Pembelaan
Dewan Pembina khususnya DPC menyiapkan saksi ahli yang diperlukan MKEK, MKDKI, Polisi, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan.
 - 2.5. Fungsi Pemantauan
Dewan Pembina mengikuti perkembangan kasus yang melibatkan anggota POGI baik dalam MKEK, MKDKI, Polisi, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan.
3. Kegiatan Dewan Pembina
- 3.1. Kegiatan DPP
 - 3.1.1. KIE
Menyelenggarakan Pelatihan, Seminar, lokakarya, konferensi, dll mengenai Etika dan Profesionalisme.
 - 3.1.2. Membuat dan mensosialisasikan panduan-panduan dan manual dalam bidang Etika dan Profesionalisme.
 - 3.1.3. Pertemuan-pertemuan periodik DPP.
 - a. Pertemuan bulanan pengurus DPP.
 - b. Pertemuan 6 (enam) bulanan antara pengurus DPP, Anggota tetap DPP dan anggota tidak tetap DPP (Ketua DPC) pada saat Rapat Kerja Tahunan PP POGI dan PIT/KOGI.
 - 3.1.4. DPP atas nama POGI merehabilitasi dokter yang terkena sanksi apabila yang bersangkutan dipandang telah menjalankan sanksi tersebut.
 - 3.2. Kegiatan DPC
 - 3.2.1. Persidangan
 - a. Persidangan dilakukan di Cabang dimana kasus medikoetikolegal terjadi.
 - b. Persidangan sah apabila :
 - 1) Dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris.
 - 2) Dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Pembina.
 - 3) Bersifat tertutup.
 - c. Keputusan :
 - 1) Bersifat rahasia.
 - 2) Disampaikan kepada Ketua POGI Cabang.

- d. Kategori Pelanggaran
 - 1) Terdapat perilaku yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran etik atau malpraktek.
 - 2) Terdapat perilaku yang melanggar etik atau malpraktek.
- e. Bila terdapat aspek hukum, maka proses persidangan di pengadilan yang diutamakan.
- f. Bila terdapat pengaduan oleh pasien, baik melalui keluarganya maupun melalui kuasa hukum maka kasusnya harus diteruskan ke POGI Cabang.

3.2.2. Memberikan Sanksi

Pemberian sanksi dilakukan oleh POGI Cabang dengan aturan sebagai berikut :

- a. Sanksi diberikan oleh POGI atas saran atau rekomendasi dari DPC dan dikukuhkan DPP.
- b. Perumusan sanksi merupakan kewenangan Dewan Pembina dengan didasari pada :
 - 1) Melindungi penerima jasa pelayanan obstetri ginekologi dari perilaku dokter yang tidak profesional.
 - 2) Meningkatkan mutu pelayanan dokter spesialis obstetri ginekologi.
 - 3) Melindungi anggota POGI.
- c. Jenis sanksi
 - 1) Peringatan lisan.
 - 2) Peringatan tertulis.
 - 3) Penundaan rekomendasi izin praktek paling lama 1 (satu) tahun.

3.2.3. Banding

DPC meneruskan banding yang diajukan oleh anggota POGI yang disidangkan, bila tidak menerima sanksi yang dijatuhkan dapat menggunakan hak banding ke PP POGI Cq. DPP dalam waktu 1 (satu) minggu setelah sanksi dijatuhkan.

4. Laporan dan Informasi

4.1 Laporan

4.1.1. Laporan dapat berasal dari :

- a. Pengurus POGI Cabang
- b. PERSI/MAKERSI
- c. Direktur rumah sakit
- d. Komite Medik rumah sakit
- e. Koordinator/Ketua SMF Obsgin
- f. Teman Sejawat
- g. Masyarakat (tidak termasuk pasien)

4.1.2. Sifat laporan

- a. Laporan harus tertulis
- b. Laporan bersifat konfidensial

4.2. Informasi

4.2.1. Informasi yang berasal dari media cetak harus dibuat klipingnya.

4.2.2. Informasi dari media elektronik harus dicatat nama media, tanggal siaran/tayangan serta isinya.

5. Tatacara Sidang

5.1. Sidang Intern tahap awal

5.1.1. Ketua DPC mengundang Ketua POGI Cabang untuk membahas laporan atau informasi yang masuk, apakah :

- a. Layak ditindak lanjuti
- b. Masih perlu konfirmasi atau cross-check dengan pihak lain tidak layak untuk ditindak lanjuti.

5.1.2. Bila tidak layak ditindak lanjuti, maka Ketua DPC menetapkan kasus ini ditutup.

5.1.3. Bila masih perlu konfirmasi atau data dari pihak lain, maka Ketua DPC menetapkan pihak mana yang perlu diminta konfirmasi.

5.1.4. Syarat-syarat untuk menindak lanjuti laporan/informasi :

- a. Ada sumber yang patut dipercaya.
- b. Tidak ada unsur pribadi.
- c. Ada dugaan kuat perilaku dokter yang dimaksud berpotensi menimbulkan masalah dibidang medikoetikolegal.

5.1.5. Bila syarat-syarat untuk menindak lanjuti kasus ini terpenuhi, maka Ketua Dewan Pembina Cabang mengundang anggota DPC untuk sidang intern lanjutan.

5.1.6. Bila diperlukan DPC dapat mengundang pakar sesuai kebutuhan.

5.2. Sidang Intern lanjutan

Sidang intern lanjutan dilakukan bila sidang intern awal memutuskan perlu dilakukan sidang intern lanjutan.

5.2.1. Ketua DPC melalui POGI Cabang memanggil dokter terlapor untuk diminta :

- a. Melaporkan secara kronologis kasus/masalah yang dihadapi kepada sidang.
- b. Ketua dan Anggota DPC membahas dan menganalisa laporan yang disampaikan oleh dokter terlapor (dokter terlapor berada diluar ruang sidang)
- c. Sidang DPC memutuskan kasus dokter terlapor dengan 3 (tiga) kategori :
 - 1) Tidak terdapat pelanggaran medikoetikolegal.
 - 2) Kasus ditengarai ada pelanggaran medikoetikolegal yang ringan (abu-abu)
 - 3) Terdapat pelanggaran medikoetikolegal yang berat (hitam)
- d. Sidang DPC menetapkan saksi ahli bila dibutuhkan untuk proses selanjutnya.

5.3. Tatacara Pelaporan

5.3.1. Ketua DPC membuat laporan kepada Pengurus POGI Cabang dan DPP yang berisi :

- a. Jenis kasus.
- b. Inisial dokter terlapor.
- c. Kronologi persidangan sampai pembuatan keputusan.

5.3.2. Surat-menyurat dan pemberkasan

Keputusan DPC diberi nomor, dicatat dalam agenda surat menyurat. Berkas dilak tertutup dan disimpan selama 3 (tiga) tahun oleh sekretariat POGI Cabang.

5.3.3. Surat Keputusan Dewan Pembina dikirim kepada :

- a. Ketua POGI Cabang.
- b. Tembusan Ketua DPP (sebagai laporan).

5.4. Tahapan sidang banding di DPP

- 5.4.1. Pengajuan banding harus sudah diterima DPP dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan dikeluarkan DPC.
- 5.4.2. DPC mengirimkan berkas persidangan mulai dari adanya informasi/laporan sampai dibuatnya keputusan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- 5.4.3. Ketua DPP menunjuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris untuk segera mempelajari kasus banding ini dari berkas yang diberikan.
- 5.4.4. Sekurang-kurangnya Dewan Pembina menggelar 1 (satu) kali sidang untuk membuat keputusan terhadap kasus banding ini. Apabila dipandang perlu dapat mengundang Ketua atau Sekretaris DPC untuk klarifikasi kasus ini.
- 5.4.5. Keputusan sidang kasus banding harus dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berkas diterima DPP.
- 5.4.6. Keputusan Kasus banding dapat berupa :
 - a. Sama dengan keputusan sanksi DPC
 - b. Memperberat sanksi
 - c. Memperingan sanksi

6. Administrasi dan Keuangan

6.1. Administrasi :

- 6.1.1. DPP dapat mengirim surat atau tembusan kepada :
 - Ketua PP POGI dan Ketua DPC
- 6.1.2. DPC dapat mengirim surat atau tembusan kepada :
 - Ketua POGI Cabang dan Ketua DPP

6.2. Sumber keuangan Dewan Pembina.

- 6.2.1. DPP dari PP POGI
- 6.2.2. DPC dari POGI Cabang

7. Aturan Tambahan

Apabila ditemukan hal-hal yang tidak terdapat aturannya dalam ORTALA ini, bila dipandang perlu Dewan Pembina Pusat dapat mengeluarkan aturan-aturan dan tata cara dalam upaya pembinaan Etika Medik dan Profesionalisme Spesialis Obstetri Ginekologi

Sekretariat PP POGI
Jl. Taman Kimia No.10 Jakarta Pusat
Telp. 021-3143684, Fax.021-3910135
Email pogi@indo.net.id , www.pogi.or.id
